

TINJAUAN HUKUM YURIDIS NORMATIF TERKAIT PERUBAHAN USIA CALON
PRESIDEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI¹Aidil Ihsan Tambusai, ²Irwansyah ³Rifqi Azis Zawwary, ⁴Sabila Al hakim

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹aidilaidil2345@gmail.com, ²irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id ³zawwary1507@gmail.com,
⁴sabilaalhakim7@gmail.com**Abstrak**

Perubahan usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia telah menjadi isu yang menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai pendapat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis normatif perubahan usia minimal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan usia minimal calon presiden dan wakil presiden memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan konstitusional di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi, serta memberikan arahan hukum yang jelas terkait persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Implikasi dari putusan ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan sistem politik di Indonesia dengan memastikan bahwa persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan aspirasi masyarakat. Sehingga dengan adanya perubahan yang mendadak menjadikan isu public menganggap hal tersebut adalah politik dinasti.

Kata kunci : Calon Presiden, Dinasti, Konstitusi**Abstract**

The change in the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates in Indonesia has become a topic of public interest and has generated various opinions. This study aims to provide a juridical normative review of the changes in the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates based on the decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. This research employs normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The findings indicate that changes in the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates have significant impacts on the political and constitutional dynamics in Indonesia. The decisions of the Constitutional Court play a crucial role in interpreting and enforcing the constitution, as well as providing clear legal guidance regarding the age requirements for presidential and vice-presidential candidates. The implications of

Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

these decisions are expected to strengthen democracy and the political system in Indonesia by ensuring that the age requirements for presidential and vice-presidential candidates align with constitutional principles and the aspirations of society.

Keyword : Presidential candidate, dynasty, constitution

Pendahuluan

Belakangan ini viral berita mengenai mahkamah konstitusi yang mengubah batasan usia untuk calon Capres dan Cawapres yang mana menetapkan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) paling rendah adalah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Tentu ini menuai konflik pro dan kontra di jajaran masyarakat yang mana sebagian orang beranggapan bahwa dengan penetapan tersebut bahwa presiden kita saat ini sedang membentuk politik dinasti untuk anak-anaknya dan ada yang beranggapan bahwa peraturan mengenai batas usia memang patut di ubah karena tidak relevan jika digunakan saat ini. dalam tuaian konflik pro dan kontra mengenai batas usia ini menjadi kajian yang menarik untuk dibahas dikarenakan konflik terhangat ini memberikan dua kubu yang berbeda mengenai penetapan yang diatur MK dalam peraturannya baru bahkan dari kasus tersebut MK digugat oleh beberapa pihak partai politik karena telah mengubah pasal yang mana pasal tersebut tidak relevan dengan pasangan partai politik antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka.¹

pasangan wakil presiden Prabowo Subianto tersebut masih berumur dibawah 40 tahun yang mana ini bertentangan dengan peraturan batas usia calon presiden dan wakilnya yang harus berumur 40 tahun, MK menambahkan bahwa walau wakil presiden tersebut belum mencapai batas usia 40 tahun tetapi apabila calon tersebut pernah menjabat dan menjadi pemimpin di suatu daerah yang mana ia dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia maka boleh mencalon sebagaipresiden dan wakil presiden, atas ini menjadikan pembelahan masyarakat yang menuai konflik sebelum pemilu yang sering terjadi tiap tahunnya, sehingga pembahasan ini sangat relevan untuk dikaji karena berita yang dibahas masih sangat hangat dan masih belum menemukan titik kunci untuk memberikan pemahaman antara dua belah kubu sehingga penulis tertarik untuk membahas hal ini menjadi bentuk essay yang disusun dalam pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan sebagai penutup dalam essay ini.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian kali ini adapun penelitian yan digunakan adalah Jenis penelitian penelitian ini biisa mengkaji sebuah dokumen yang bersifat sekunder seperti misalnya paraturan

¹ Ardhayasa, Dirgantara & Fitria Chusna (2023) Soal Gugatan Batas Usia Cawapres Jadi 35 tahun, Gibran : belum tentu gol. Published 22 agustus 2023 23:36 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/22/23365691/soal-gugatan-batas-usia-cawapres-jadi-35-tahun-gibran-belum-tentu-gol>

perundang-undangan pemerintah, putusan dari pengadilan atas sebuah kasus, teori hukum yang bersangkutan serta beberapa pendapat para peneliti sebelumnya. Penelitian normatif ini memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dengan bentuk kata-kata yang telah dirangkai. Pada penelitian ini adapun pendekatan yang di landaskan adalah pendekatan yang bersifat (conceptual approach) yang mana pendekatan ini berfokus pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan state (statute approach) yang mana pendekatan ini bertujuan untuk membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu kasus serta regulasi yang terdapat dalam kasus tersebut. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber baik dari buku, artikel dan jurnal-jurnal terbaru agar penelitian relevan. Setelah itu untuk menjawab hasil penelitian maka akan digunakan kerangka deduktif agar pertanyaan yang menjadi landasan penelitian bisa terjawab.

Pembahasan

Yang menjadi titik masalah dalam capres dan cawapres adalah mengenai batasan usia yang tiba-tiba diubah oleh Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia pada cawapres yang mana menuai konflik publik yang tergolong dari beberapa pro dan kontra, mereka yang kontra beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi yang rupanya juga sebagai saudara dekat presiden mendukung gerakan dinasti politik yang digunakan presiden saat ini, sedangkan yang pro beranggapan bahwa dengan adanya perubahan yang dibuat MK menjadikan peluang besar untuk para generasi saat ini menjadi pemimpin bangsa, bahkan dalam tim pro mengenai perubahan UU tersebut mengatakan bahwa dengan adanya pemimpin yang berumur muda akan mudah menerima pendapat, suara, musyawarah serta kritikan untuk memajukan Indonesia yang mana mereka menambahkan bahwa Pemimpin Indonesia terkadang sering menutup telinga mengenai pendapat kaum muda bahkan terkadang pendapat tersebut hanya dianggap sebagai permintaan yang tidak begitu penting sehingga banyak anak muda yang menginginkan pemimpin yang dapat memimpin dan mendengarkan suara anak muda. Dalam pilpres yang akan dilaksanakan 2024 berdasarkan data Kompas.com bahwa rata-rata pemilihan di dominasi generasi milenial, generasi X dan generasi Z sehingga diketahui bahwa yang menjadi sumber pemilihan saat ini di dominasi oleh kaum muda untuk mengharapakan perubahan Indonesia yang lebih baik. ²

Mengenai aturan yang diubah tiba-tiba oleh Mahkamah Konstitusi, penulis berpendapat bahwa hal ini tidak sepenuhnya salah. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang penuh dalam perundang-undangan, termasuk hak untuk mengubah aturan jika dianggap sudah kurang relevan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh lembaga negara untuk menjatuhkan putusan terhadap badan pembuat peraturan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan) maupun badan penyelenggara (pimpinan). Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, yang juga dikenal dengan pengujian konstusionalitas, bertujuan untuk menguji undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar, baik dari segi formil maupun materiil. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>

pengujian konstusionalitas Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang melakukan pengujian undang-undang, yaitu undang-undang yang dibentuk setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diubah. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang yang telah disahkan sebelum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia diamandemen. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah melanggar beberapa asas konstusional.³ Sistematis pengaturan struktur kewenangan Mahkamah Konstitusi, baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menempatkan pengujian UU terhadap UUD sebagai urutan pertama, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memiliki alasan dan pertimbangan tertentu. Dengan demikian, secara logika dapat dikatakan bahwa wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review atas UU terhadap UUD (pengujian konstusionalitas).⁴

MK memiliki wewenang antara UU yang menurutnya kurang relevan digunakan saat ini, kita sebagai masyarakat tentu menjadikan tataran negara sebagai landasan untuk menerapkan politik bahkan sistem hukum, dengan adanya bagian-bagian tersebut menjadikan Indonesia dapat tertata baik dari segi hukum maupun politik, mengenai perubahan batasan usia calon presiden menurut penulis ini tidak salah sama sekali yang salah hanya waktu memutuskan perubahan tersebut yang terlihat seperti politik dinasti, jika di telaah secara harfiah mengenai politik dinasti keluarga Presiden Jokowi yang masih menjabat sekarang tidak dapat dikatakan sebagai dinasti politik karena hak penuh ketika mereka menjabat adalah dipilih langsung oleh masyarakat bukan dipilih langsung oleh presiden, dengan dikatakannya bahwa tatanan negara Indonesia menjadi politik dinasti sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi bahkan ini bisa dikatakan sebagai penyebaran berita Hoax, Perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana sebenarnya sistem dinasti politik bekerja. Dinasti politik adalah upaya seorang pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang sedang menjabat atau berkuasa, untuk menempatkan anggota keluarga dan kerabatnya sebagai pengganti atau penerus kekuasaan di periode berikutnya. Mereka juga berusaha menempatkan kerabatnya dalam posisi strategis di pemerintahan. Menurut Mosca (Heryanto, 2019: 210), dinasti politik muncul karena elite-elite politik cenderung mewariskan posisi kekuasaan politik mereka kepada generasi penerus atau orang-orang di bawahnya. Proses pewarisan kekuasaan ini terjadi karena adanya posisi politik yang terbuka. Stephen Hess dalam Heryanto (2019: 210) menjelaskan bahwa perkembangan dinasti politik dapat berlanjut atau terhenti tergantung pada tindakan generasi penerusnya. Keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan dan melanjutkan kekuasaan politik keluarga.

Jika dipandang dalam sudut kekeluargaan Presiden Jokowi yang memang mereka dalam keluarganya banyak menjabat dalam instansi pemerintahan tetapi kita bisa juga memandang dalam sistem anutan demokrasi bangsa bahwa dalam pemilihan umum untuk pejabat dapat memimoin sebuah wilayah tersebut harus mendapatkan suara terbanyak atas kepercayaan

³ Fitria, Chusna (2023) Pakar Sebut Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres hanya bisa di ubah lewat uji materi, published 02 November 2023 11.03 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/02/11022141/pakar-sebut-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-hanya-bisa-diubah-lewat-uji>

⁴ Qamar, Nurul. (2012) Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012 1-15

masyarakat kepadanya, tetapi jika melihat dari sudut keluargap presiden Jokowi bahwa dalam memimpin dan dapat menjabat mereka juga melaksanakan proses demokrasi yang mana ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih saudara presiden Jokowi sebagai pemimpin di wilayah tersebut, jika kita lihat negara lain dalam menganut sistem dinasti politik seperti Inggris Raya, Spanyol, Brunnei Darussalam, Korea Utara mereka menjadikan kerabat dan saudara mereka sebagai bagian dari pemerintahan atas karena tunjukan dari pemimpin negara tersebut, sedangkan jika di telaah dalam sistem presidensial Jokowi dia tidak ada memaksakan kehendak untuk memilih saudara-saudaranya dan kerabatnya dalam pemilu yang dipegang langsung oleh masyarakat.⁵

Karena konstitusi kita mengatur kedudukan tinggi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, maka apa yang disebut dinasti politik tidak ada dalam demokrasi. Tidak benar bahwa atas nama demokrasi dan konstitusi, kehidupan politik didominasi oleh keluarga atau dinasti. Negara ini milik semua partai dari semua orang. Oleh karena itu, selama ia dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, setiap warga negara berhak menduduki jabatan politik. Landasan etika kepatutan dan kepatutan selama ini menjadi satu-satunya cara politik dinasti diawasi dan dibatasi. Contoh dinasti politik yang sebenarnya adalah mengenai partai yang mana kekuasaan partai di pegang langsung turun temurun oleh orangtua dan anaknya atau keluarga dan kerabat kita mengambil contoh seperti partai demokrat yang mana partai ini merupakan partai SBY yang menjabat di Indonesia pada tahun 2004 hingga 2014 lalu setelah itu anaknya yang menjadi ketua umum partai tersebut, selain itu juga ada partai PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri yang mana sebelum adanya PDIP ada partai PDI dan PNI yang digabung menjadi satu kesatuan sehingga terbentuklah PDIP yang mana dulu partai PNI merupakan partai koalisi yang dibentuk oleh presiden pertama kita Ir. Soekarno yang merupakan kakek dari Megawati Soekarno Putri.

Maraknya politik dinasti yang sarat dengan unsur kekerabatan berdampak signifikan pada dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik seringkali hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan, sehingga fungsi ideal partai menjadi terhambat. Rekrutmen kader partai politik tidak berjalan ideal karena hanya mempertimbangkan aspek popularitas dan kekayaan calon untuk meraih kemenangan. Fenomena ini juga ditandai dengan munculnya calon instan dari kalangan selebriti dan pengusaha yang tidak memiliki pengalaman organisasi maupun latar belakang pendidikan yang memadai, yang menunjukkan bahwa kaderisasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan partai. Akibatnya, ruang dan peluang bagi masyarakat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mencalonkan diri menjadi terbatas. Kekuasaan cenderung berada di tangan elite politik yang mengutamakan kekerabatan atau keluarga, yang berpotensi memunculkan negosiasi dan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Jika hal ini terus

⁵ Syaiful. M. (2022) Antinomi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Jurnal Litigasi Amsir Volume 10 Nomor 1 November 2022

berlanjut, cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih akan semakin sulit dicapai dan sistem demokrasi yang sehat akan terancam.⁶

Jika berbicara mengenai partai politik tidak efisien jika dalam pemerintahan tersebut masih bersifat demokrasi yang mana keputusan besar masih di tangan masyarakat, tidak ada unsur paksaan dalam hal tersebut sehingga sulit untuk mengatakan bahwa capres Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka menganut sistem partai politik. Mengenai perubahan keputusan MK mungkin tidak dapat dibenarkan sepenuhnya bahwa ada kejanggalan karena menjelang pemilu ia mengubah tersebut tetapi tidak dapat diungkiri bahwa dengan ubahannya tersebut bisa menjadikan perubahan yang baru bagi Indonesia agar dapat bisa dipimpin oleh golongan muda sehingga sejajar di mata masyarakat, jika kaum muda yang memimpin tidak bisa dikatakan bahwa ia belum cakap untuk memimpin, pemimpin yang sebenarnya dilihat bagaimana ia menata kelola hal tersebut apakah bisa ia menangani masalah yang mana jika di tafsir dari perkembangan kota Solo di tangan Gibran Rakabuming Raka meningkat pesat dan banyak perubahan yang menjadikan kota solo menjadi lebih maju dari sebelumnya, kaum muda tidak boleh di abaikan bahwa mereka memiliki pemikiran yang berbeda dengan kaum tua, dengan adanya 2 kubu yang memimpin bisa saja menjadikan perubahan yang besar bagi Indonesia sehingga pendengaran suara antar 2 belah pihak dapat didengar oleh masing-masing pemimpin. Dari MK dapat kita ketahui bahwa ia memiliki wewenang mengenai hal tersebut yang mana tentu ia sudah menimbang yang mana yang baik dan buruk mengenai hal tersebut karena caranya yang kurang etis di mata masyarakat menjadikan timbulnya huru-hara kelompok lain mengenai hal tersebut yang menjadikan pengecapan dinasti politik pada keluarga Presiden Jokowi.⁷

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dalam pencetusan UU yang mengatur pembatasan usia terhadap capres dan cawapres yang diganti menjelang dekatnya pemilu memang kurang etis karena akan menjadikan opini publik terbelah menjadi 2 yang mana ada tim pro dan kontra akibat permasalahan tersebut yang mana jika ditelaah dari sisi kewenangan MK ia berhak mengubah suatu UU salah satunya adalah UU yang membahas mengenai pembatasan usia bahwa jika menurut MK jika UU tersebut sekarang kurang relevan untuk digunakan maka dapat diubah sesuai ketentuan yang mengaturnya, MK memiliki kewenangan dalam hal tersebut dan tidak dapat di ganggu kecuali gugatan, selain itu juga mengetahui alasan tersebut sebagai dinasti politik sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai dinasti politik karena di Indonesia masih menganut sistem demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi di pimpin oleh rakyat itu sendiri, yang mana didalam pemilihan tersebut juga tidak ada unsur paksaan yang mengkhususkan bahwa harus memilih anggota keluarga presiden untuk dapat tinggal di negara Indonesia, contoh negara yang memiliki dinasti politik seperti Spanyol, Brunnei Darussalam, Korea Utara dan lain-lain yang mana mereka masih menganut sistem monarki dalam negara tersebut, pemimpin muda tidak ada salahnya jika kinerja yang ia miliki bagus dengan adanya pemimpin

⁶ Dedi, Agus. (2022) Politik Dinasti Dalam Persepektif Demokrasi. Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 ISSN: 2442-3777

⁷ Hidayati, Nur. (2014) Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia, Jurnal ORBITH VOL. 10 NO. 1 MARET 2014 : 18 – 21

muda dapat mendegerkan suara baik dari golongan tua dan muda dalam wilayah tersebut, contohnya kinerja Gibran dalam membangun kota Solo sangat diacungi jempil karena banyak perubahan dan meningkat dari tahun ke tahun jadi tidak ada salahnya mencoba dan menjadikan kaum muda sebagai pemimpin karena kualitas kerja antara kaum muda dan tua bukan berdasarkan dari kebijakan saja tetapi pengalaman juga sangat dibutuhkan.

Daftar Pustaka

Jurnal :

Dedi, Agus. (2022) Politik Dinasti Dalam Persepektif Demokrasi. Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1 ISSN: 2442-3777

Hidayati, Nur. (2014) Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia, Jurnal ORBITH VOL. 10 NO. 1 MARET 2014 : 18 – 21

Syaiful. M. (2022) Antinomi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Jurnal Litigasi Amsir Volume 10 Nomor 1 November 2022

Qamar, Nurul. (2012) Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012 1-15

Artikel :

Fitria, Chusna (2023) Pakar Sebut Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres hanya bisa di ubah lewat uji materi, published 02 November 2023 11.03 WIB
<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/02/11022141/pakar-sebut-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-hanya-bisa-diubah-lewat-uji>

Ardhayasa, Dirgantara & Fitria Chusna (2023) Soal Gugatan Batas Usia Cawapres Jadi 35 tahun, Gibran : belum tentu gol. Published 22 agustus 2023 23:36 WIB.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/22/23365691/soal-gugatan-batas-usia-cawapres-jadi-35-tahun-gibran-belum-tentu-gol>